

## PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2003

## TENTANG

PEMBINAAN DAN RETRIBUSI ANALISA LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antara berbagai usaha dan atau kegiatan;
- b. bahwa setiap usaha dan atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, sejalan dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang lingkungan hidup, untuk melaksanakan pengaturan mengenai pembinaan dan retribusi dalam rangka analisa limbah, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225).
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 72) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 591, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153).
13. Peraturan Daerah Komadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan oleh Limbah Industri dalam Kotamadya Palembang.
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Pemberian Izin dan Pembuangan Limbah Cair.
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2. Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Sungai dan Baku Mutu Limbah Cair.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI ANALISA LIMBAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Palembang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Bapedalda Kota Palembang.
8. Pejabat adalah pegawai Bapedalda yang diberi tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroaan komanditer, perseroaan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
10. Jasa Pelayanan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Bapedalda dalam bentuk analisa limbah dan pemeriksaan laboratorium pada pelaku kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.
11. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas alam, batas makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau pencemaran yang ditanggung keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
12. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan.
13. Limbah cair adalah setiap hasil samping kegiatan ekonomi, proses produksi atau pemukiman yang berbentuk cair masuk atau dimasukkan kedalam Badan Penerima dengan jumlah kandungan dan cara tertentu yang mengakibatkan perubahan kualitas Badan Penerima.
14. Air adalah semua air yang terdapat di dalam atau yang berasal dari sumber air, dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan air laut.
15. Partikulat adalah suatu substansi kecuali air, yang berbentuk cair atau padat yang tersuspensi di atmosfer pada kondisi normal.
16. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
17. Badan Penerima adalah tempat dan wadah-wadah yang terdapat diatas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, saluran pembuangan dan lobang galian.
18. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya.
19. Sumber air adalah sumber air dan waduk air yang terdapat di atas permukaan tanah, seperti sungai, empang, danau dan waduk.
20. Pengendalian adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.
21. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari suatu usaha atau kegiatan pada tingkat dan waktu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
22. Tingkat Kebisingan adalah ukur energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan desibel dan disingkat dB.
23. Baku Tingkat Kebisingan adalah batas maksimum tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari suatu usaha atau kegiatan, sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
24. Getaran adalah gerakan bolak balik suatu masa melalui keadaan selimbang terhadap suatu titik acuan.
25. Kebauan adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

26. Analisa Limbah adalah semua yang termasuk kegiatan untuk memeriksa dan menganalisis limbah cair, limbah padat, limbah bahan beracun dan berbahaya yang selanjutnya disingkat B3, limbah gas, partikulat, kebisingan, getaran dan kebauan dengan menggunakan peralatan laboratorium yang dikelola oleh Pemerintah Kota Palembang dan atau laboratorium lainnya yang diakui melalui pengambilan contoh langsung dari sumbernya.
27. Retribusi Analisa Limbah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan analisa limbah dan penggunaan peralatan pada Laboratorium Bapedalda, tidak termasuk yang dikelola pihak swasta.
28. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
29. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
31. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dilaksanakannya analisa limbah adalah mengetahui kualitas limbah yang dihasilkan dari suatu usaha dan atau kegiatan.

### Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya analisa limbah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui kadar limbah yang dihasilkan oleh setiap usaha dan atau kegiatan.
- b. Menentukan sejauh mana tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan baku mutu yang telah ditetapkan.
- c. Menjaga dan mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

## BAB III TATA CARA ANALISA LIMBAH Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang bidang usaha dan atau kegiatannya menghasilkan limbah, wajib melakukan analisa limbah.
- (2) Analisa limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan di laboratorium Bapedalda dan atau laboratorium lain yang diakui.



#### Pasal 5

Analisa limbah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini meliputi : limbah cair, limbah padat, limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), limbah gas, partikulat, kebisingan, getaran dan kebauan.

#### Pasal 6

Parameter limbah yang diperiksa di laboratorium sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan, sesuai dengan baku mutu lingkungan.

#### Pasal 7

Lokasi pengambilan contoh limbah dan pengukuran dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Untuk pengambilan contoh limbah dapat dilakukan didalam lokasi kegiatan dan atau diluar lokasi kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Untuk pengambilan contoh air minimal dilakukan pada 2 (dua) titik atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Untuk pengukuran tingkat kebisingan, getaran, kebauan, partikulat dan gas dilakukan didalam lokasi kegiatan dan atau diluar lokasi kegiatan.

#### Pasal 8

Petugas pengambil contoh dan pengukuran sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, adalah Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 9

- (1) Secara priodik minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan limbah, Bapedalda memiliki kewenangan untuk mengambil sample dan menganalisa limbahnya.
- (2) Untuk kepentingan tertentu yang bersifat khusus, Bapedalda dapat mengambil sample dan menganalisa limbahnya.

### BAB IV OBJEK DAN SUBJEK Pasal 10

- (1) Objek analisa limbah adalah pelayanan analisa limbah yang dihasilkan oleh setiap usaha dan atau kegiatan.
- (2) Subjek analisa limbah adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan analisa limbah.

### BAB V RETRIBUSI Pasal 11

- (1) Setiap pelayanan analisa limbah dalam Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Jenis dan besarnya retribusi pelayanan analisa limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat dirubah yang disesuaikan dengan harga bahan kimia dan penyusutan peralatan laboratorium, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD Kota Palembang.

**BAB VI  
GOLONGAN RETRIBUSI  
Pasal 12**

Retribusi Analisa Limbah digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.

**BAB VII  
MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  
Pasal 13**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis limbah, jumlah contoh dan parameter yang dianalisa, ukuran, waktu dan tempat pemakaian.

**BAB VIII  
PENETAPAN BESARNYA TARIF  
Pasal 14**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB IX  
TARIF RETRIBUSI  
Pasal 15**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis limbah dan jumlah contoh dan parameter yang dianalisa.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB X  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 16**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XI

## PENYIDIKAN

## Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.



## Pasal 19

- (1) Bapedalda sebagai Instansi Teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan koordinator pungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 6 Februari 2003

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 17-2-2003  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



Hajjah Marhum, AS  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2003 NOMOR 6

WALIKOTA PALEMBANG



H. HUSNI



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
 NOMOR : 3 TAHUN 2003  
 TANGGAL : 6 FEBRUARI 2003  
 TENTANG : PEMBINAAN DAN RETRIBUSI  
 ANALISA LIMBAH.

---

**JENIS DAN TARIF RETRIBUSI ANALISA LIMBAH**

a. Pemakaian peralatan penelitian lapangan untuk pengambilan sample atau pengukuran kualitas air :

1. Pengambilan contoh air (Wastewater sampler)	Rp.	30.000,-/hari
2. Pengambilan contoh benthos (Ekymen dredge)	Rp.	50.000,-/hari
3. Pengambilan contoh planton (Planton net)	Rp.	50.000,-/hari
4. Pengukuran lapangan kualitas air (pH,Suhu,DO,DHL, Kekeruhan) Hydro lab water Checker	Rp.	65.000,-/hari
5. Pengukuran Debit (ultra sonic flowmeter)	Rp.	45.000,-/hari
6. Botol contoh kapasitas 2 liter	Rp.	3.500,-/hari
7. Botol contoh kapasitas 1 liter	Rp.	3.000,-/hari
8. Botol Winkler (steril) 250 ml	Rp.	12.500,-/hari

b. Analisa Laboratorium dan Lapangan

1. Analisa Air :

a. Fisik :

a) Daya Hantar Listrik	Rp.	5.000,-/contoh
b) Kekeruhan	Rp.	5.000,-/contoh
c) Suhu	Rp.	5.000,-/contoh
d) Salinitas	Rp.	5.000,-/contoh

b. Kimia :

a) Amonia Bebas	Rp.	10.000,-/contoh
b) Amonia Total	Rp.	15.000,-/contoh
c) Sulfida	Rp.	15.000,-/contoh
d) Nitrit	Rp.	15.000,-/contoh
e) Nitrat	Rp.	15.000,-/contoh
f) pH	Rp.	5.000,-/contoh
g) TSS	Rp.	15.000,-/contoh
h) TDS/TS	Rp.	15.000,-/contoh
i) Karbondioksida/bicarbonate Ion	Rp.	10.000,-/contoh
j) Fluorida	Rp.	10.000,-/contoh
k) Klorida	Rp.	7.000,-/contoh
l) Klor Bebas	Rp.	15.000,-/contoh
m) Alkaliniti	Rp.	15.000,-/contoh
n) Posfat	Rp.	15.000,-/contoh
o) Silika	Rp.	15.000,-/contoh
p) Sulfat	Rp.	10.000,-/contoh
q) Total Nitrogen (TKN)	Rp.	50.000,-/contoh
r) Sulfit	Rp.	15.000,-/contoh
s) Zat Organik	Rp.	15.000,-contoh
t) Kesadahan Total	Rp.	10.000,-/contoh
u) Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	Rp.	7.500,-/contoh
v) Kesadahan Magnesium (Mg Hardness)	Rp.	7.500,-/contoh

w)	Chlorine	Rp.	10.000,-/contoh
x)	COD	Rp.	30.000,-/contoh
y)	BOD	Rp.	30.000,-/contoh
z)	DO	Rp.	5.000,-/contoh
aa)	Minyak & lemak	Rp.	40.000,-/contoh
ab)	Phenol	Rp.	35.000,-/contoh
ac)	Cyanida	Rp.	20.000,-/contoh
ad)	Silika	Rp.	15.000,-/contoh
ae)	Formaldehide	Rp.	40.000,-/contoh
af)	Senyawa aktif biru metilen (Surfaktan)	Rp.	10.000,-/contoh
ag)	MBAS (Detergent)	Rp.	40.000,-/contoh

c. Logam :

a)	Besi (Fe)	Rp.	20.000,-/contoh
b)	Cadmium (Cd)	Rp.	30.000,-/contoh
c)	Timah Hitam (Pb)	Rp.	35.000,-/contoh
d)	Tembaga (Cu)	Rp.	35.000,-/contoh
e)	Seng (Zn)	Rp.	35.000,-/contoh
f)	Chromium Total (Cr)	Rp.	35.000,-/contoh
g)	Chromium (Cr +6 dan Cr +3)	Rp.	10.000,-/contoh
h)	Aluminium (Al)	Rp.	35.000,-/contoh
i)	Kalium (K )	Rp.	20.000,-/contoh
j)	Kalsium (Ca)	Rp.	10.000,-/contoh
k)	Magnesium (Mg)	Rp.	10.000,-/contoh
l)	Mangan (Mn)	Rp.	20.000,-/contoh
m)	Natrium (Na)	Rp.	20.000,-/contoh
n)	Nikel (Ni)	Rp.	35.000,-/contoh
o)	Selenium (Se)	Rp.	60.000,-/contoh
p)	Air Raksa (Hg)	Rp.	85.000,-/contoh
q)	Arsen (As)	Rp.	85.000,-/contoh
r)	Barium (Ba)	Rp.	35.000,-/contoh
s)	Boron (Bo)	Rp.	35.000,-/contoh
t)	Silver (Ag)	Rp.	35.000,-/contoh
u)	Cobalt	Rp.	35.000,-/contoh

d. Biota:

a)	Bentos	Rp.	120.000,-/contoh
b)	Plankton	Rp.	120.000,-/contoh

e. Mikrobiologi :

a)	C. Perfringens	Rp.	120.000,-/contoh
b)	Coliform (Millipore)	Rp.	120.000,-/contoh
c)	Escherichia coli	Rp.	120.000,-/contoh
d)	Salmonella	Rp.	25.000,-/contoh
e)	Fecal Coliform	Rp.	30.000,-/contoh
f)	MPN Fecal Coliform	Rp.	30.000,-/contoh
g)	MON Coliform	Rp.	30.000,-/contoh
h)	Total Plate Count	Rp.	25.000,-/contoh
i)	Jamur	Rp.	25.000,-/contoh
j)	Bakteri Pathogen	Rp.	25.000,-/contoh
k)	Test Anti Biotika	Rp.	225.000,-/contoh

## 2. Analisa Udara :

1) Gas Carbon Monoksida (CO)	Rp. 125.000,-/contoh
2) Gas Carbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )	Rp. 125.000,-/contoh
3) Gas Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> )	Rp. 125.000,-/contoh
4) Gas Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> )	Rp. 110.000,-/contoh
5) Gas Chlor (Cl <sub>2</sub> )	Rp. 125.000,-/contoh
6) Gas Amonia (NH <sub>3</sub> )	Rp. 110.000,-/contoh
7) Gas Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	Rp. 110.000,-/contoh
8) Gas Hidrocarbon (HC)	Rp. 150.000,-/contoh
9) Partikel Debu 24 jam	Rp. 175.000,-/contoh
10) Partikel Debu 1 – 3 jam	Rp. 100.000,-/contoh

## 3. Analisa Lain lain :

1) Analisa Kebisingan	Rp. 100.000,-/titik
2) Suhu dan Kelembaban	Rp. 10.000,-/titik
3) Arah dan kecepatan angin	Rp. 10.000,-/titik

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 17 - 2 - 2003  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

  
H. HUSNI, AS

PALEMBANG, 17 FEBRUARI 2003 NOMOR 6

WALIKOTA PALEMBANG



H. HUSNI